

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan danan maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migrasi dan pengembangan pembangunan perumahan.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Rs. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi diantara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

System bunga akan merugikan penghimpunan modal baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah.<sup>1</sup> Suku bunga yang rendah akan menghukum

---

<sup>1</sup> Heri Sudaesono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013).32

para penabung dan menimbulkan ketidak merataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi, rasio, tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Secara konsepsional, koperasi sebagai badan usaha yang menampung usaha ekonomi atau rumah tangga lemah, yang dapat ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya saja pada koperasi syariah menggunakan syariat islam serta menggunakan azas kekeluargaan.<sup>2</sup> Koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar, yaitu tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat dan berfungsinya regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.

Adanya keuntungan merupakan salah satu syarat tetap eksisnya sebuah lembaga keuangan. Demikian juga halnya dengan koperasi syariah, dalam prakteknya kegiatan-kegiatan koperasi syariah juga bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> fakultas Ekonomi Dan Bisnis, "Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM )," 2016.52

memperoleh keuntungan yang dalam hal ini keuntungan tersebut berasal dari, oleh dan untuk anggota koperasi syariah.

Sejarah tentang perkoperasian menjabarkan bahwa lembaga perkoperasi merupakan sebuah badan usaha yang telah melindungi kepentingan kaum miskin dan kaum lemah. Pada sebuah kata koperasi dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Kata *Cooperative* dan *people* dalam bahasa Inggris merupakan dua kata kunci yang telah melekat amat erat. Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah.

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial demikian juga mendukung keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang

berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan.

Dalam pelaksanaan bidang ekonomi, pengembangan usaha kecil merupakan berita penting yang terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. Secara khusus hal tersebut ditujukan kepada upaya mengoptimalkan bagi pengembangan usaha kecil. Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di harapkan bisa membantu sector-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sector tersebut atau yang lebih kita kenaldengan usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growth constrains*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UMKM.<sup>4</sup>

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai solusi dari system perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilitas ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur

---

<sup>3</sup> “Menengah ( Studi Kasus Mitra Usaha Bri Syariah Kcp Nganjuk ) Skripsi Oleh : Yeni Arofah Nim : 210816077 Pembimbing : Dwi Setya Nugrahini , M . Pd Jurusan Perbankan Syariah,” 2020.34

<sup>4</sup> Henita Sahany, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*, 2015.11

perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan.<sup>5</sup>

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya wilayah pedesaan, lebih familiar dan relative lebih cepat dalam melakukan pelayanan. Namun sedikit tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Koperasi dan memilih bank umum komersial untuk menyimpan dananya. Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sulit, fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.<sup>6</sup>

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini, dirasakan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Banyaknya hambatan-hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga formal menjadi permasalahan bagi pengembangan UMKM. Seperti pengajuan pembiayaan anatar lain, mencakup karakter, kemampuan, kecukupan jaminan,

---

<sup>5</sup> Kecamatan Leuwiliang, Studi Kasus, dan Bprs Amanah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS AMANAH UMMAH) Linda Novita," 5.2 (2014), 273–310.

<sup>6</sup> Djawahir Hejazziey, "Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009) .26

modal ataupun kekayaan usaha(5C). hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang menjadi perantara lembaga perbankan dan UMKM masyarakat kecil.<sup>7</sup>

Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal. Masalah yang terkait dengan faktor internal adalah: (1) terbatasnya permodalann, (2) sumber daya manusia yang terbatas, (3) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Kemudian masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif, (2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) implikasi otonomi daerah, (4) sifat produk dengan *life time* pendek, (5) terbatasnya akses pasar, dan (6) implikasi perdagangan bebas.

Untuk itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro dan kecil membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan beralih pada perbankan syariah. Jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dilakukan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah Islam, yang mengharamkan adanya bunga (riba), dan menerapkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) pada setiap transaksinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa lembaga yang sesuai dalam kebutuhan UMKM adalah lembaga keuangan syariah. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia cukup baik. Hal ini terlihat

---

<sup>7</sup> Leni Fifiana Dewi, "Oleh: Leni Fifiana Dewi NIM. 1741143195," 2018.30

pada aset yang terdapat lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari pertumbuhan asset tersebut sebagian besar asset digunakan untuk pembiayaan UMKM. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa bank syariah turut berperan serta dalam pertumbuhan UMKM.

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah maupun lembaga pembiayaan syariah lainnya. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sector perbankan di Indonesia bertumpu pada sector konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan Murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, perluasan dagang, dan kebutuhan konsumen lainnya.

Penerapan murabahah dalam perkembangan perbankan syariah bukan tanpa sebab, ada kalanya murabahah tidak dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh syariah. Penyebab murabahah tidak berjalan lancar disebabkan oleh nasabah. Pada realitanya ada beberapa fenomena yang terjadi pembiayaan murabahah itu tidak berjalan lancar yang disebabkan dari pihak nasabah itu sendiri, diantaranya nasabah tidak ingin bank atau pun lembaga keuangan



syariah lainnya mengetahui pendapatan nasabah ketika di interview saat nasabah hendak mengajukan permohonan pembiayaan, selain itu mayoritas nasabah ragu-ragu bahkan ada nasabah yang tidak mau memberikan jaminan kepada pihak bank atau pun lembaga keuangan syariah. Perlunya pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya memperhatikan pendapatan nasabah tersebut berguna untuk melindungi nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran.<sup>8</sup>

Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan di Koperasi Syariah. Akan tetapi pembiayaan murabahah tersebut kurang maksimal karena belum sesuai dengan target peningkatan usaha yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Dimana setelah mendapat pembiayaan seharusnya omset/pendapatan mitra usaha meningkat tetapi kenyataannya pelaku UMKM merasakan kendala dari faktor pemasaran yang tidak stabil dan cenderung mengalami pasang surut. Kendala tersebut berakibat terhadap omset/pendapatan yang stagnan bahkan menurun dan tidak sebanding dengan beban biaya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Maka, perlu menggali dan menganalisis lebih lanjut mengenai peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i berdiri pada tahun 2016 ini, awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil

---

<sup>8</sup> Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Dan Ekonomi Perbankan, "Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil ( Studi Kasus Pada Nasabah Kjkks Bmt El-Syariah Gunung Jati ) Skripsi Nia Yuniawati Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2013 M / 1434 H," 2013.8

Menengah (LPP-UMKM) yang diinisiasi oleh binaan desa setempat. Seiring perjalanan waktu, pada tahun 2016 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KPP-UMKM) dan selanjutnya pada tahun 2016 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i dengan Badan Hukum 504/69/BH/XVI.20/424.060/2016.

Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, investasi dan lain sebagainya. Sistem pinjaman yang diterapkannya pun sangat sederhana tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu juga tidak mensyaratkan adanya jaminan, Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i anggotanya pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas yang mendatangi anggota. juga sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas pembiayaan berskala kecil bagi pelaku UMKM di Desa Plintahan guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Dengan memanfaatkan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Koperasi Syariah yakni kemudahan bagi anggotanya, upaya menarik anggota Koperasi Syariah dilakukan dengan cara-cara yang lebih *smart*, seperti pelayanan yang baik dan memuaskan, serta tanpa persyaratan.

Keberadaan Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i diharapkan mampu menyediakan layanan pembiayaan dan tabungan sebagai alternatif dari bank harian/lintah darat yang sering mengambil keuntungan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kredit. Selama ini masyarakat dan

pengusaha kecil menengah menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari bank-bank besar. Terlebih lagi jika menggunakan bank konvensional yang sudah jelas mengandung unsur riba.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan pendapatan regional, dimana pendapatan masyarakat dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas dan memotivasi para pedagang kecil untuk menginvestasi dananya dalam bentuk tabungan. Dengan demikian penulis ingin membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar’i).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan UMKM?
2. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi covid 19 disekitar koperasi Mitra Yhasar As-syar'i.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang ekonomi islam dan memeberikan informasi yang berguna terkait pembiayaan *Murabahah* dalam perkembangan UMKM.

Sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM yang ada di Koperasi Syariah Mitra Yhasar As-Syar'i.

2. Bagi Praktisi

Dapat memberikan masukan yang positif untuk membangun semua pihak, untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

3. Bagi Koperasi Syariah

Dapat dijadikan refrensi untuk produk pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Mitra Yhasar As-Syar'i.

4. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan tentang pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kepada

masyarakat agar tidak ragu untuk mengambil pembiayaan tersebut untuk perkembangan usahanya.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah judul proposal agar tidak terjadi penafsiran ganda yang mengelirukan istilah tersebut.

### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang atau benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>9</sup>

### 2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *margin* yang telah disepakati oleh keduanya.

### 3. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga menjadi suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).hal.747

kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>10</sup>

#### 4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>11</sup>

#### 5. Koperasi Syariah

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya saja pada koperasi syariah menggunakan syariat Islam serta menggunakan azas kekeluargaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).h 24

<sup>11</sup> Suryati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo*.33-34

<sup>12</sup> fakultas Ekonomi Dan Bisnis, "Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," 2016.43

